



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 607034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0002/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : ARRAHMAN, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. BANARAN NO. 108, BANARAN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 9.120.015.210.999
4. Nama Satuan Pendidikan : TK PLUS ARRAHMAN
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. BANARAN NO. 108 (TK PLUS ARRAHMAN), KEL. BANARAN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan : - 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 29 Januari 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



5B8C85



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOIL ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK PLUS ARRAHMAN
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. BANARAN NO. 108 (TK PLUS ARRAHMAN), KEL
Program Layanan : BANARAN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA
TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	85132	TK PLUS ARRAHMAN

GRATIS